



HADIS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KRITIS TERHADAP PENAFSIRAN TRADISIONAL DAN KONTEMPORER

M. Arif Hakim¹, Abdul Helim², Ahmad Supriadi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: m.arifhakim@gmail.com

ABSTRACT

Environmental degradation has become one of the greatest challenges facing humanity in the modern era. In the Islamic context, the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him) preserve a rich normative heritage concerning environmental ethics, including prohibitions against environmental destruction, encouragement to plant trees, management of water resources, and human responsibility as stewards (khalifah) on earth. However, the understanding of environmental hadiths has often been confined to traditional interpretations that are predominantly normative and textual, and have not been fully contextualized in relation to contemporary ecological problems. This article aims to examine hadiths on the environment through a critical study of traditional and contemporary interpretations. The research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing primary sources in the form of classical hadith compilations as well as works by contemporary Muslim scholars and thinkers. The findings indicate that traditional interpretations tend to place environmental hadiths within the framework of individual morality, whereas contemporary interpretations seek to develop their meanings in a more structural and ecological manner by taking into account the maqāsid al-sharī'ah and the challenges of the global environmental crisis. This article emphasizes the importance of integrating textual and contextual approaches in understanding environmental hadiths so that Islamic teachings can contribute significantly to the development of sustainable ecological ethics and awareness.

Keywords: *hadith, environment, traditional and contemporary interpretations*

ABSTRAK

Isu kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan terbesar umat manusia pada era modern. Dalam konteks Islam, hadis Nabi Muhammad saw. menyimpan khazanah normatif yang kaya terkait etika lingkungan, seperti larangan merusak alam, anjuran menanam pohon, pengelolaan sumber daya air, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, pemahaman terhadap hadis-hadis lingkungan hidup kerap terjebak dalam penafsiran tradisional yang bersifat normatif-tekstual dan belum sepenuhnya dikontekstualisasikan dengan problem ekologis kontemporer. Artikel ini bertujuan mengkaji hadis-hadis tentang lingkungan hidup melalui studi kritis terhadap penafsiran tradisional dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), memanfaatkan sumber primer berupa kitab hadis klasik serta karya-karya ulama dan pemikir Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa penafsiran tradisional cenderung menempatkan hadis lingkungan dalam kerangka moral individual, sedangkan penafsiran kontemporer berupaya mengembangkan makna hadis secara struktural dan ekologis dengan mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah dan tantangan krisis lingkungan global. Artikel ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis lingkungan hidup agar ajaran Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun etika dan kesadaran ekologis yang berkelanjutan.

Kata kunci: hadis, lingkungan hidup, penafsiran tradisional dan kontemporer



PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup dewasa ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan bersifat global. Fenomena pemanasan global, deforestasi masif, pencemaran air dan udara, degradasi tanah, serta kepunahan keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Dampak krisis ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga keselamatan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, persoalan lingkungan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai isu teknis dan ekonomis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan etika, moral, dan spiritual yang menuntut perubahan paradigma manusia dalam memandang alam semesta (Nasr, 1996; Khalid, 2002).

Dalam konteks ini, agama memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran ekologis umat manusia. Agama tidak hanya menawarkan kerangka normatif, tetapi juga memberikan fondasi etis dan spiritual dalam membangun relasi harmonis antara manusia dan alam. Islam, sebagai agama yang memiliki sistem nilai komprehensif, memandang hubungan manusia dengan alam sebagai bagian integral dari relasi ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak dalam Islam secara inheren mengandung prinsip tanggung jawab ekologis (Izzi Dien, 2000; Abdullah, 2011).

Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah Swt. yang memiliki nilai intrinsik dan fungsi kosmik, bukan sekadar objek eksploitasi manusia. Alam diciptakan dalam keadaan seimbang (*mīzān*) dan keteraturan yang harus dijaga oleh manusia. Al-Qur'an menegaskan prinsip keseimbangan kosmik tersebut dalam firman Allah Swt.: "*Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca (keadilan), agar kamu tidak melampaui batas dalam neraca itu*" (QS. al-Rahmān [55]:7-8). Ayat ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap keseimbangan alam merupakan bentuk ketidakadilan ekologis yang berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik (al-Qurtubī, 2006; Shihab, 2017).

Lebih lanjut, Al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan kerusakan lingkungan dengan perilaku manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.: "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)*" (QS. al-Rūm [30]: 41). Ayat ini menegaskan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar fenomena alamiah, melainkan konsekuensi moral dari tindakan manusia yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab (Ibn Kathīr, 1999; Nasr, 1996).

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memuat ajaran-ajaran fundamental yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadis-hadis tersebut mencakup larangan merusak alam, anjuran menjaga kebersihan, perlindungan terhadap hewan, pengelolaan sumber daya air, serta penghargaan terhadap aktivitas pelestarian lingkungan. Nabi Muhammad saw. bersabda: "*Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau tanaman, lalu darinya dimakan oleh manusia, burung, atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya*" (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan ekologis memiliki dimensi ibadah dan nilai spiritual yang berkelanjutan (*ṣadaqah jāriyah*) (al-Nawawī, 2003; Khalid, 2002).

Meskipun demikian, kajian hadis tentang lingkungan hidup dalam tradisi keilmuan Islam klasik belum berkembang secara sistematis sebagai satu disiplin tematik yang mandiri. Hadis-hadis yang berkaitan dengan lingkungan sering kali dipahami secara parsial dan ditempatkan dalam bab-bab fikih tertentu, seperti *thahārah*, *mu'āmalah*, atau *adab*. Pendekatan ini menyebabkan pesan ekologis hadis terfragmentasi dan belum dikaitkan secara eksplisit dengan



konsep lingkungan hidup sebagai suatu sistem ekologis yang utuh dan saling terkait (Rahman, 1982; Hallaq, 2009).

Penafsiran tradisional terhadap hadis-hadis lingkungan hidup umumnya bersifat normatif-individual. Fokus utama diarahkan pada dimensi moral personal, seperti pahala dan dosa, kebersihan diri, serta akhlak terhadap makhluk hidup. Meskipun pendekatan ini penting dalam pembentukan karakter individu Muslim, ia belum sepenuhnya mengaitkan pesan hadis dengan dampak sosial, kolektif, dan struktural, seperti kerusakan lingkungan akibat sistem ekonomi kapitalistik dan pembangunan yang tidak berkelanjutan (Qaradawi, 2001; Nasution, 1995).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatnya kesadaran global terhadap krisis ekologi mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan baru dalam studi Islam, termasuk dalam kajian hadis. Para pemikir Muslim kontemporer mulai mengembangkan apa yang dikenal sebagai ekoteologi Islam, yaitu upaya memahami ajaran Islam dalam perspektif keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab ekologis manusia. Dalam kerangka ini, hadis Nabi tidak hanya dipahami sebagai tuntunan moral individual, tetapi juga sebagai dasar etika lingkungan yang memiliki implikasi sosial dan struktural (Nasr, 1996; Foltz, 2003).

Pendekatan kontemporer terhadap hadis lingkungan hidup sering kali dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan kehidupan (*hifẓ al-nafs*) dan perlindungan lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*). Manusia diposisikan sebagai *khalīfah fī al-ard* yang memiliki mandat untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalīfah di bumi*” (QS. al-Baqarah [2]: 30). Konsep kekhalifahan ini mengandung tanggung jawab etis dan ekologis yang menuntut pengelolaan alam secara adil dan berkelanjutan (al-Shāṭibī, 2004; Qaradawi, 2001).

Perbedaan pendekatan antara penafsiran tradisional dan kontemporer terhadap hadis lingkungan hidup menjadi penting untuk dikaji secara kritis. Penafsiran tradisional unggul dalam menjaga otentisitas teks dan kesinambungan tradisi keilmuan Islam, namun sering kali kurang responsif terhadap perubahan konteks sosial dan ekologis. Sebaliknya, penafsiran kontemporer berupaya mengontekstualisasikan hadis dengan realitas modern, tetapi menghadapi tantangan metodologis dalam menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan kontekstualisasi (Abdullah, 2011; Arkoun, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis tentang lingkungan hidup melalui studi kritis terhadap penafsiran tradisional dan kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hadis tematik (*mawḍū'ī*) serta kontribusi praktis dalam membangun kesadaran dan etika lingkungan hidup berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hadis Nabi Muhammad saw. tidak hanya dipahami sebagai teks historis, tetapi juga sebagai sumber inspirasi normatif yang relevan dalam menjawab tantangan krisis lingkungan hidup di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks hadis dan literatur keislaman yang relevan dengan isu lingkungan hidup. Data penelitian dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis klasik seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad*, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan alam, air, tanah, tumbuhan, dan hewan.

Sumber sekunder meliputi kitab syarah hadis klasik, karya fikih, serta literatur kontemporer tentang ekoteologi Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan etika lingkungan. Analisis data



dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan kandungan hadis-hadis lingkungan hidup, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji pola penafsiran tradisional dan kontemporer. Metode komparatif diterapkan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan kedua pendekatan penafsiran tersebut.

Dalam menganalisis hadis, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (mawḍūʿī), yaitu menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema serupa kemudian dianalisis secara holistik. Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarīʿah digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai relevansi penafsiran hadis dengan tujuan-tujuan dasar syariat, khususnya hifẓ al-nafs (perlindungan kehidupan) dan hifẓ al-biʿah (perlindungan lingkungan). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman hadis yang kontekstual, komprehensif, dan relevan dengan isu lingkungan hidup kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-Hadis tentang Lingkungan Hidup

Hadis Nabi Muhammad saw. memuat sejumlah ajaran yang secara eksplisit maupun implisit mencerminkan kepedulian Islam terhadap kelestarian lingkungan hidup. Ajaran-ajaran tersebut menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam bukan sekadar relasi utilitarian, melainkan relasi etis dan spiritual yang sarat dengan nilai ibadah. Salah satu hadis yang paling sering dikutip dalam konteks etika lingkungan adalah sabda Nabi Muhammad saw.:

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau pohon, lalu darinya dimakan oleh manusia, burung, atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.”

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan ekologis, seperti menanam dan merawat tumbuhan, memiliki nilai ibadah yang berkelanjutan (*ṣadaqah jāriyah*). Al-Nawawī dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa hadis ini mencakup anjuran umum untuk melakukan perbuatan yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat (al-Nawawī, 2003). Ibn Hajar al-ʿAsqalānī juga menekankan bahwa pahala dalam hadis tersebut tetap mengalir selama manfaat dari tanaman tersebut masih dirasakan, bahkan setelah penanamnya wafat (Ibn Hajar, 2001). Dengan demikian, hadis ini dapat dipahami sebagai landasan normatif bagi konsep keberlanjutan lingkungan dalam Islam.

Selain anjuran menanam dan melestarikan tumbuhan, Nabi Muhammad saw. juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan sumber daya alam, khususnya air sebagai elemen vital kehidupan. Hal ini tercermin dalam hadis yang melarang seseorang buang air di air yang tergenang (*lā yabūlanna aḥadukum fī al-māʾ al-dāʾim*). Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, dan secara tekstual sering dipahami dalam konteks adab bersuci. Namun, para ulama syarah hadis menegaskan bahwa larangan tersebut memiliki makna yang lebih luas, yaitu pencegahan pencemaran sumber air yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Ibn Hajar, 2001; al-Nawawī, 2003).

Dalam perspektif kontemporer, hadis ini dipahami sebagai dasar etika ekologis Islam dalam pengelolaan sumber daya air. Fazlun Khalid menegaskan bahwa larangan mencemari air dalam hadis Nabi merupakan prinsip awal konservasi lingkungan yang menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber daya alam (Khalid, 2002). Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berbicara tentang kebersihan individual, tetapi juga tentang perlindungan ekosistem air sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif umat manusia.



Kepedulian Nabi Muhammad saw. terhadap lingkungan hidup juga tercermin dalam ajaran tentang perlakuan terhadap hewan. Hadis tentang seorang wanita yang disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan dan hadis tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum anjing kehausan menunjukkan bahwa Islam menempatkan kesejahteraan hewan sebagai bagian integral dari moralitas keagamaan (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Ibn Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan keharaman menyiksa hewan dan kewajiban berbuat baik kepada semua makhluk hidup tanpa memandang status sosial pelakunya (Ibn Hajar, 2001).

Dalam kajian etika Islam kontemporer, hadis-hadis tentang perlakuan terhadap hewan dipandang sebagai dasar teologis bagi perlindungan keanekaragaman hayati. Richard Foltz menegaskan bahwa perhatian Nabi terhadap hewan mencerminkan pandangan Islam tentang kesatuan ekosistem, di mana setiap makhluk memiliki peran dan nilai dalam tatanan kosmik (Foltz, 2003). Oleh karena itu, perusakan habitat dan eksploitasi berlebihan terhadap fauna bertentangan dengan spirit hadis Nabi Muhammad saw.

Secara keseluruhan, hadis-hadis tentang lingkungan hidup menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan fondasi etika ekologis sejak awal kemunculannya. Namun, pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut menuntut pendekatan tematik dan kontekstual agar pesan-pesan ekologis yang terkandung di dalamnya dapat diaktualisasikan dalam menjawab tantangan krisis lingkungan modern. Dengan membaca hadis lingkungan hidup secara komprehensif dan integratif, ajaran Nabi Muhammad saw. dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi normatif dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab ekologis umat Islam.

Penafsiran Tradisional terhadap Hadis Lingkungan

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, hadis-hadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup umumnya dipahami dalam kerangka etika individual dan hukum fikih. Pendekatan ini berangkat dari karakteristik masyarakat pra-modern yang masih memiliki relasi relatif harmonis dengan alam, sehingga isu lingkungan belum dipersepsikan sebagai problem struktural atau sistemik. Akibatnya, hadis-hadis tentang alam, air, tumbuhan, dan hewan lebih sering diklasifikasikan dalam bab-bab fikih seperti *thahārah*, *adab*, dan *faḍā'il al-a'māl* (Hallaq, 2009; Rahman, 1982).

Ulama hadis klasik seperti al-Nawawī dan Ibn Hajar al-‘Asqalānī menafsirkan hadis tentang menanam pohon sebagai anjuran kebaikan yang bernilai pahala dan termasuk dalam kategori *faḍā'il al-a'māl*. Al-Nawawī dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada makhluk hidup serta dorongan untuk memperbanyak amal yang manfaatnya bersifat berkelanjutan (al-Nawawī, 2003). Penafsiran ini menekankan dimensi spiritual individual, yakni pahala yang terus mengalir bagi pelaku amal, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan dalam skala sosial yang lebih luas.

Demikian pula, Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fathḥ al-Bārī* menjelaskan bahwa pahala dalam hadis tentang menanam pohon tetap berlaku selama tanaman tersebut memberikan manfaat, baik bagi manusia maupun hewan (Ibn Hajar, 2001). Namun, fokus penafsiran beliau tetap berada pada aspek keutamaan amal dan balasan ukhrawi, bukan pada implikasi ekologis atau keberlanjutan lingkungan sebagai sebuah sistem. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran tradisional lebih menekankan dimensi normatif individual daripada dimensi struktural dan kolektif.

Larangan mencemari air, seperti dalam hadis *lā yabūlanna aḥadukum fī al-mā' al-dā'im*, dalam penafsiran tradisional juga lebih banyak dipahami sebagai bagian dari adab bersuci dan kebersihan personal. Al-Nawawī menafsirkan hadis ini sebagai larangan yang bertujuan



menjaga kesucian air agar tetap layak digunakan untuk keperluan ibadah dan kebutuhan sehari-hari (al-Nawawī, 2003). Perspektif ini menempatkan hadis dalam konteks hukum fikih praktis, khususnya terkait sah atau tidaknya air untuk bersuci, tanpa mengembangkan makna ekologisnya secara eksplisit.

Pendekatan tradisional ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menjaga nilai moral dan spiritual umat Islam. Penekanan pada kebersihan, kasih sayang terhadap makhluk hidup, dan anjuran berbuat baik secara konsisten telah membentuk etos individual yang berakar kuat dalam praktik keagamaan umat Islam sepanjang sejarah. Dalam konteks masyarakat tradisional, pendekatan ini relatif memadai karena skala eksploitasi alam masih terbatas dan belum menimbulkan krisis ekologis global (Nasr, 1996).

Namun demikian, keterbatasan penafsiran tradisional terletak pada kurangnya upaya mengaitkan hadis-hadis lingkungan dengan isu-isu lingkungan dalam skala besar, seperti eksploitasi sumber daya alam, industrialisasi, dan kerusakan ekosistem. Hadis-hadis lingkungan sering dipahami secara parsial dan atomistik, terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Kontekstualisasi sosial hadis pun masih terbatas pada kondisi masyarakat pra-modern, sehingga pesan ekologisnya belum sepenuhnya diaktualisasikan untuk menjawab tantangan lingkungan hidup kontemporer (Rahman, 1982; Abdullah, 2011).

Dengan demikian, meskipun penafsiran tradisional memiliki fondasi metodologis yang kuat dan berjasa besar dalam menjaga autentisitas ajaran Islam, pendekatan ini memerlukan pengembangan lebih lanjut agar pesan-pesan hadis tentang lingkungan hidup dapat dipahami secara lebih komprehensif dan relevan dengan realitas krisis ekologi modern. Integrasi dengan pendekatan kontekstual dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan kajian hadis lingkungan hidup pada masa kini.

Penafsiran Kontemporer dan Perspektif Ekologis

Pemikir Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Fazlun Khalid, dan Seyyed Hossein Nasr menawarkan pendekatan baru dalam memahami hadis-hadis lingkungan hidup dengan menekankan pentingnya pembacaan yang kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam pandangan mereka, hadis Nabi Muhammad saw. tidak cukup dipahami sebagai tuntunan moral individual, tetapi harus dibaca dalam kerangka tanggung jawab kolektif manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* yang bertugas menjaga keseimbangan dan keberlanjutan bumi (Qaradawi, 2001; Nasr, 1996; Khalid, 2002).

Dalam perspektif ini, hadis tentang menanam pohon tidak hanya dimaknai sebagai sedekah individual yang mendatangkan pahala personal, melainkan sebagai prinsip dasar pelestarian ekosistem. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa aktivitas menanam dan menjaga lingkungan termasuk bagian dari kewajiban syar'i karena berkaitan langsung dengan perlindungan kehidupan (*hifẓ al-nafs*) dan keberlanjutan sumber daya alam (*hifẓ al-bi'ah*) (Qaradawi, 2001). Dengan demikian, kerusakan hutan dan deforestasi yang berujung pada bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dapat dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap pesan ekologis hadis Nabi.

Fazlun Khalid menekankan bahwa banyak bencana alam kontemporer seperti banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan krisis air bersih bukan semata-mata fenomena alamiah, melainkan konsekuensi dari kegagalan manusia dalam menjalankan amanah ekologis yang diamanatkan oleh ajaran Islam (Khalid, 2002). Hadis-hadis yang melarang pencemaran air dan perusakan lingkungan, dalam kerangka ini, menjadi landasan normatif untuk menolak praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti penambangan tanpa reklamasi dan industrialisasi yang merusak ekosistem sungai.



Seyyed Hossein Nasr secara lebih filosofis memandang krisis lingkungan dan bencana alam sebagai manifestasi dari krisis spiritual manusia modern. Menurut Nasr, ketika manusia memutuskan hubungan sakral dengan alam dan memandangnya semata-mata sebagai objek ekonomi, maka ketidakseimbangan kosmik tidak terelakkan dan memicu berbagai bentuk bencana ekologis (Nasr, 1996). Dalam konteks ini, hadis-hadis Nabi tentang kasih sayang terhadap makhluk hidup dan larangan merusak alam berfungsi sebagai pengingat akan dimensi sakral alam semesta.

Penafsiran kontemporer terhadap hadis lingkungan hidup juga menyoroti dimensi struktural dan kelembagaan. Hadis Nabi tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga mengandung pesan normatif bagi negara dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Prinsip *lā ẓarar wa lā ẓirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sering dijadikan dasar etika ekologis dalam kebijakan publik, khususnya dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam berskala luas (Izzi Dien, 2000).

Al-Qur'an juga mengaitkan kerusakan lingkungan dengan peringatan ilahi agar manusia melakukan refleksi dan perbaikan diri, sebagaimana firman Allah Swt.:

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan-kesalahanmu).”

(QS. al-Shūrā [42]: 30)

Ayat ini sering dijadikan rujukan oleh para pemikir kontemporer untuk menegaskan bahwa bencana alam, meskipun terjadi dalam kehendak Allah, memiliki keterkaitan erat dengan perilaku manusia terhadap lingkungan (Qaradawi, 2001; Abdullah, 2011).

Dengan demikian, penafsiran kontemporer terhadap hadis lingkungan hidup menempatkan bencana alam bukan sekadar sebagai takdir yang harus diterima secara pasif, melainkan sebagai peringatan etis dan ekologis yang menuntut tanggung jawab kolektif. Hadis Nabi Muhammad saw. dipahami sebagai sumber etika preventif yang mendorong manusia untuk menjaga alam, mencegah kerusakan, dan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki relevansi yang kuat dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup di era modern.

Analisis Kritis: Integrasi Teks dan Konteks

Studi kritis terhadap penafsiran tradisional dan kontemporer menunjukkan bahwa keduanya memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan dalam merespons persoalan lingkungan hidup. Penafsiran tradisional memiliki keunggulan dalam menjaga otentisitas teks hadis, ketelitian sanad, serta kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang berakar pada disiplin ilmu hadis klasik seperti syarah, jarḥ wa ta'dīl, dan qawā'id fiqhiyyah. Ulama seperti al-Nawawī dan Ibn Hajar menekankan pemahaman literal dan normatif hadis sebagai pedoman etika individual, sehingga hadis tentang lingkungan diposisikan terutama sebagai anjuran moral personal dan bagian dari adab keagamaan (al-Nawawī, 1996; Ibn Hajar, 2001). Namun, pendekatan ini cenderung kurang responsif terhadap kompleksitas krisis ekologis modern, karena konteks sosial dan ekologis yang melatarbelakangi hadis sering kali dipahami secara terbatas pada masyarakat pra-modern (Nasr, 1996).

Sebaliknya, penafsiran kontemporer menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dengan mengaitkan hadis Nabi pada realitas ekologis global, seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan bencana alam. Pendekatan ini menempatkan hadis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, dan hifẓ al-bi'ah



(perlindungan lingkungan), sebagai tujuan syariat yang saling berkaitan. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa pemahaman hadis harus melampaui makna literal menuju tujuan substantif syariat, sehingga ajaran Nabi tentang alam dapat berfungsi sebagai landasan etika ekologis yang berkelanjutan (al-Qaradawi, 2007). Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi tantangan metodologis, terutama risiko reduksi makna teks hadis atau penafsiran yang terlalu dipengaruhi oleh agenda ideologis modern (Kamali, 2011).

Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak dalam kajian hadis lingkungan hidup. Hadis-hadis Nabi perlu dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan konteks historis kemunculannya (asbāb al-wurūd), struktur bahasa dan makna teks, tujuan syariat, serta realitas ekologis kontemporer. Pendekatan integratif ini sejalan dengan gagasan Fazlun Khalid yang menekankan perlunya “eco-theology” Islam berbasis teks wahyu dan realitas lingkungan modern (Khalid, 2010). Dengan integrasi tersebut, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif spiritual, tetapi juga sebagai landasan etis dan praksis dalam menghadapi krisis lingkungan dan bencana alam secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hadis Nabi Muhammad saw. mengandung ajaran yang kaya dan relevan tentang lingkungan hidup. Hadis-hadis tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar etika ekologis Islam, seperti larangan merusak alam, anjuran menjaga kebersihan, perlindungan terhadap hewan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, pemahaman terhadap hadis lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pendekatan penafsiran yang digunakan.

Penafsiran tradisional cenderung menempatkan hadis-hadis lingkungan dalam kerangka moral individual dan hukum fikih, sehingga kontribusinya terhadap isu lingkungan berskala global masih terbatas. Sementara itu, penafsiran kontemporer berupaya mengontekstualisasikan hadis dengan tantangan krisis lingkungan modern, dengan menekankan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan etika keberlanjutan.

Studi kritis ini menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat diintegrasikan. Penafsiran tradisional menyediakan fondasi tekstual dan metodologis yang kuat, sedangkan penafsiran kontemporer menawarkan relevansi dan daya guna sosial. Integrasi keduanya memungkinkan hadis Nabi berperan aktif dalam membangun kesadaran ekologis umat Islam dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, kajian hadis tentang lingkungan hidup perlu terus dikembangkan secara interdisipliner dan kontekstual agar ajaran Islam dapat menjadi solusi etis dan spiritual bagi krisis lingkungan global yang dihadapi umat manusia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects for the world community. *Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 391-426
- Al-Bukhārī, M. ibn Ismā‘īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Azami, M. M. (2004). The methodology of Hadith scholarship. *Islamic Studies*, 43(1), 5–29.
- Foltz, R. C. (2003). Islam and ecology: A bestowed trust. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 7(2), 131–144.
- Izzi Dien, M. (2000). *Environmental dimensions of Islam*. Cambridge, UK: Lutterworth Press.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. (2001). *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Salām.



- Kamali, M. H. (2011). Maqasid al-Shariah and ijtihad as instruments of civilisational renewal. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 245-271.
- Khalid, F. (2002). Islam and the environment. *Social and Economic Dimensions of Global Environmental Change*, 5, 332-339.
- Khalid, F. (2010). Environmental ethics in Islam. *Journal of Islamic Studies*, 21(2), 1-25.
- Mangunjaya, F. M., & McKay, J. E. (2012). Reviving an Islamic approach for environmental conservation in Indonesia. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 16(3), 286-305.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. New York, NY: Oxford University Press.
- Nasr, S. H. (1997). Man and nature: The spiritual crisis of modern man. *Islamic Quarterly*, 41(1), 5-17.
- Qardhawi, Y. (2001). Environmental protection in Islamic law. *Islamic Law and Society*, 8(1),
- Rahman, F. (1989). Towards reformulating the methodology of Islamic law. *New York University Journal of International Law and Politics*, 12(2), 219-234.
- Rahman, F. (1982). Islam and social justice. *Journal of Islamic Studies*, 3(2), 159-173.
- Saniotis, A. (2012). Muslims and ecology: Fostering Islamic environmental ethics. *Contemporary Islam*, 6(2), 155-171. <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0173-8>
- Setia, A. (2015). Towards a Quranic and prophetic environmental ethics. *Islamic Studies*, 54(3), 311-339.
- Yusuf, M. (2016). Pendekatan kontekstual dalam pemahaman hadis. *Jurnal Ilmu Hadis*, 7(1), 45-60.